

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang lebih kompleks telah membuat bisnis menjadi mudah. Bisnis berusaha untuk menghasilkan uang pada setiap penjualan produk, tetapi ini terkait erat dengan diskusi atau kesepakatan antara dua pihak, atau antara produsen dan pelanggan, membahas agunan untuk produk yang akan dibeli atau digunakan konsumen. Jaminan ini disebut sebagai asuransi jiwa. Asuransi jiwa duduk di dalam satu organisasi itu sendiri, sering disebut sebagai perusahaan asuransi, dan digunakan dalam diskusi ini untuk memberikan jaminan hari tua, yang dapat disebut sebagai anggaran bagi yang meninggal dunia.¹ Dan perusahaan tersebut sebagai pengelola dana para pesertanya.

Selain gagasan bahwa asuransi adalah metode manajemen risiko yang melibatkan pengalihan tanggung jawab dari tertanggung ke penanggung (juga dikenal sebagai bisnis asuransi), melalui perjanjian asuransi, asuransi sendiri mengacu pada solusi yang dapat digunakan manusia sebagai persiapan diri jika risiko tak terduga yang merugikan dapat terjadi.² Memiliki asuransi sangat penting karena melindungi Anda dari kesulitan

¹ Muhammad Kambali, ““Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Prudential LifeAssurance” JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2017, <https://doi.org/10.30736/jes.v2i1.30>.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

keuangan jika terjadi kerugian dan memberi Anda ketenangan pikiran. Ketika premi dibayarkan dan risiko dibagi, risiko kerugian dikatakan cukup ditransfer dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Saat terlibat dalam aktivitas yang cenderung mengakibatkan kerugian, asuransi menawarkan pertanggung-jawaban atau perlindungan untuk barang-barang.³ Bisnis yang mentransfer risiko berdasarkan kontrak asuransi dapat mengembangkan perusahaan mereka dan mencapai lebih banyak.⁴ Meskipun layanan bervariasi dari perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi.

Dengan menuntut pembayaran kepada tertanggung dan secara diam-diam membiarkan status tertanggung tidak terkendali, terutama dalam hal hak dan kewajiban, Pengaruh perusahaan asuransi dibatasi oleh UU No. 2 Tahun 1992, yang bertujuan untuk membakukan praktik bisnis. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pengurusan Perusahaan Perasuransian tidak secara tegas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab tertanggung sebagai pemegang polis. Menurut Pasal 1774, ayat 2 KUH Perdata, "perjanjian kebetulan" termasuk taruhan dan perjudian, bunga anuitas, dan kontrak asuransi. Jika tertanggung atau orang ketiga untuk siapa tertanggung ditahan tidak mempunyai kepentingan atas obyek yang dipertanggung-jawabkan pada saat kerugian, penanggung tidak wajib membayar kerugian tersebut menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³ Wasita, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 2(1), 105-113.

⁴ Hengky KV, P. (2013). *Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi*. Jurnal Hukum Unsrat, 1(6), 1.

Sehubungan dengan ini, Perjanjian Kebetulan didefinisikan dalam Pasal 1774, ayat 2, KUHPerdara sebagai termasuk kontrak asuransi, kepentingan asuransi jiwa, serta taruhan dan permainan. Selanjutnya, menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jika seseorang mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga dan baik tertanggung maupun pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan apapun atas pokok pertanggungan pada waktu polis itu diadakan, maka pemegang pertanggungan itu tidak wajib membayar segala tuntutan yang mungkin timbul dari pertanggungan itu. penanggung tidak wajib mengganti selisih kerugian. Jelas bahwa agar asuransi itu sah, kepentingan tertanggung dalam pengaturan asuransi harus ada.⁵ Ini tidak berarti bahwa kontrak asuransi berbeda dari taruhan dan perjudian dengan cara apa pun.

Pada tanggal 30 April 1975, PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan atas kekuatan Akta Notaris Ridwan Suselo No. 357; Usaha tersebut kemudian mendapat pengakuan resmi melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/450/6 tanggal 9 Desember 1975. Dimasukkan sebesar Rp 500.000.000. Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP.492/DJM/III-5/11/1975, CAR diberikan izin operasi pertamanya pada tanggal 15 November 1975. Setelah perpanjangan berulang kali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akhirnya

⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad,SH. *Hukum Asuransi Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti Bandung 2006, hal. 16-17.

memberikan izin perusahaan tersebut untuk beroperasi sebagai perusahaan asuransi. KEP-013/KM.13/1987 disampaikan pada tanggal 18 Desember 1987. Unit Usaha Syariah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5 April 2007; KEP-070/KM.10/2007. Perseroan telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asia Tengah (DPLK CAR) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1995, KEP-183/KM.17/1995 diterbitkan.⁶

Agen asuransi yang menjual polis PT AJ Central Asia Raya semuanya telah mengikuti dan lulus uji lisensi penyedia asuransi. Agen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri asuransi. Penyediaan layanan pelanggan dan menjaga kepercayaan konsumen oleh agen sumber daya manusia yang menjual barang kepada masyarakat umum atau pelanggan secara langsung merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perusahaan jasa dan konsumen.⁷ Menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur tentang industri perasuransian, tanggung jawab utama agen adalah mempromosikan barang milik perusahaan asuransi kepada masyarakat luas.

Kemampuan agen asuransi PT AJ Central Asia Raya (CAR) untuk memberikan kejelasan tanpa menggunakan paksaan, bagaimana memberikan pelayanan prima dan mengutamakan nasabah sebelum dan

⁶ [Profil \(car.co.id\)](http://car.co.id). diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

⁷ Ninnasi Muttaqiin, Reizano Amri Rasyid dan Candraningrat. *Pengaruh Citra (Image), Media Mahardhika* VOL 20 NO 1 September 2021.

selama masa asuransi, saat ini tidak lepas dari kemampuan masyarakat umum untuk berasuransi jiwa. Karena agen yang menjadi sasaran penuntutan selalu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin demi kepentingan pemegang polis, bukan hanya kepentingannya sendiri. Pada kenyataannya sampai saat ini dalam praktik perasuransiaan tidaklah terlepas dari sebuah problem. Yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap agen asuransi maupun perusahaan asuransi untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang polis asuransi. Ketidakmampuannya agen menjelaskan terkait dengan mekanisme atau prosedur sebelum dan selama asuransi berlaku. Maka dari itu adanya kesalahfahaman ditengah-tengah asuransi berlaku.

Permasalahan yang pertama yang dihadapi oleh pemegang polis asuransi adalah keluhan para peserta mengenai ketidakpuasan dengan jumlah premi yang sudah dibayarkan dengan kesepakatan awal bahwasannya hasil investasi yang sudah dibayarkan melalui agen asuransi bisa diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan dana tersebut tanpa ada potongan biaya apapun. Dan ternyata ketika peserta ingin mengambil dana tersebut peserta ternyata adanya biaya akuisisi dan biaya administrasi perusahaan yang jumlahnya biaya akuisisi 60% dan biaya administrasi Rp 25.000,00 / bulan pada tahun pertama dari alokasi dana investasinya yang dari awal

tidak ada kesepakatan dari pada agen asuransinya, dan hal itu sangat membebankan peserta dan peserta tidak menandatangani kontrak tersebut.⁸

Permasalahan yang kedua, menjadi agen asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) ada bonus rekrut ketika mendapatkan peserta baru, tetapi ketika peserta terjadi gagal bayar premi, bonus yang didapatkan oleh agen asuransi akan hilang sehingga agen asuransi melakukan manipulasi pembayaran premi secara terus-menerus dengan mengatasnamakan peserta yang mengalami gagal bayar tersebut supaya bonus rekrut agen asuransi tidak hilang ataupun berkurang.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut dan penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Biaya Akuisisi pada Asuransi Jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Definisi Operasional

Penulis harus mengklarifikasi terminologi agar pembaca mengetahui dan memahami pengertian yang dimaksud oleh penulis dan mencegah pembaca salah menafsirkan makna:

1. Asuransi jiwa adalah menggunakan sejumlah unit untuk memperkirakan kerugian kolektif memungkinkan asuransi jiwa menurunkan risiko. Komponen kombinasi berbagi kerugian secara merata setelah dibagi.

⁸ Siti Aisyah (peserta asuransi), *Wawancara*, Bojonegoro (9 Februari 2022).

⁹ Lailatul Ghufliyat (peserta asuransi), *Wawancara*, Bojonegor (9 Februari 2022).

2. Agen adalah perwakilan perusahaan yang menawarkan, memberikan jasa, atau menyelesaikan kontrak asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁰
3. Investasi adalah suatu strategi menanam modal baik pada barang dengan harapan mendapat keuntungan dalam kurun waktu tertentu.¹¹
4. Premi bulanan adalah jumlah uang yang harus dibayar tertanggung untuk mendapatkan pertanggungan asuransi. Saat memutuskan berapa banyak premi partisipasi yang akan dibebankan, perusahaan asuransi mempertimbangkan keadaan individu.¹²
5. Biaya akuisisi adalah penggambaran berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh peralatan atau properti setelah semua penyesuaian dilakukan, tetapi sebelum pajak.¹³
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah penerapan Fiqh dalam bidang ekonomi oleh masyarakat. Hal ini bersumber dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat.¹⁴

¹⁰ Arti kata agen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

¹¹ <https://www.ocbcnisp.com/id/Article/2021/02/08/apa-itu-investas>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

¹² <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID885G91653&p=premi+adalah>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

¹³ Biaya Akuisisi: Pengertian dan Cara Hitungannya - Aksaragama, di akses pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁴ Khazanah Hukum Ekonomi Syariah: Pengertian Hukum Ekonomi Syariah. Diakses pada tanggal 11 maret 2023.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dimungkinkan untuk mengkarakterisasi beberapa masalah yang muncul dalam studi biaya akuisisi di PT Asuransi Jiwa. AJ Central Asia Raya (CAR) dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan latar belakang penelitian.

- a. Agen asuransi tidak menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan prosedur asuransi maka dari itu kurangnya pemahaman peserta asuransi .
- b. Pada perjanjian awal peserta baru tidak menandatangani kontrak perjanjian terkait dengan perjanjian asuransi ataupun perjanjian terkait dengan biaya-biaya dalam asuransi jiwa
- c. Agen asuransi melakukan pembayaran terhadap peserta yang mengalami gagal bayar premi supaya bonus rekrut agen tidak hilang.
- d. Ketidak jelasan agen asuransi kepada peserta asuransi ketika peserta mengalami klaim dini.
- e. Pelayanan agen terhadap peserta asuransi jiwa sebelum dan selama masa asuransinya berlaku.

2. Batasan Masalah

Penulis hanya mengkaji masalah tersebut dengan memfokuskan pada kajian hukum ekonomi syariah tentang biaya akuisisi asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) agar pembahasan hasil observasi ini tidak terlalu panjang.

D. Rumusan Masalah

Penulis ingin meneliti dan menjelaskan analisis biaya akuisisi asuransi jiwa di PT. AJ Central Asia Raya (CAR) dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan identifikasi dan batasan masalah

1. Bagaimana mekanisme biaya akuisisi Asuransi Jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya akuisisi Asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan dan mengontrol jalannya penelitian agar berjalan dalam urutan yang tepat hingga tercapai suatu kesimpulan. Berikut adalah tujuan yang penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme biaya akuisisi Asuransi Jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR).
2. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui hasil tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya akuisisi asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR)

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Pengetahuan diproyeksikan akan berkembang, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar Analisis Biaya akuisisi Asuransi Jiwa Pada PT. AJ Central Asia Raya (CAR) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah akan mendorong pertumbuhan, dorongan, dan perbaikan teori-teori yang ada.

2. Praktis

Temuan studi diharapkan dapat membantu dalam penerapan pengetahuan, khususnya di bidang studi dan di masyarakat, yang meliputi:

a. Untuk akademisi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar sarjana, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan untuk meningkatkan kualitas kurikulum tingkat universitas.

b. Bagi Agen Asuransi PT. AJ Central Asia Raya (CAR)

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atau pertimbangan kepada Agen Asuransi PT. AJ Central Asia Raya (CAR) atas biaya akuisisi Asuransi Jiwa di PT. AJ Central Asia Raya (CAR) dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan landasan ilmiah atau meninjau studi sebelumnya adalah sebuah pendekatan. Penelitian ini mengkaji tentang biaya akuisisi asuransi jiwa melalui Hukum Ekonomi Syariah di PT. AJ Central Asia Raya

(CAR). Ada yang membedakan studi ini dari kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul dan Universitas	Pesamaan dan Perbedaan
Asri Hamdi Fauziah	Analisis kepatuhan syariah PT. Produk asuransi jiwa Prudential Life Assurance Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki fakultas hukum dan syariah. ¹⁵	Skripsi ini meneliti tentang ketentuan mengenai objek akad wakalah bil ujah, ketentuan mengenai pengelolaan iuran tabarru' iuran investasi, dan ketentuan mengenai ujah akuisisi. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Shania Rizka Mauludiah dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas terkait ujah akuisisi. Perbedaannya penelitian yang ditulis Asri Hamdi Fauziah dengan penelitian peneliti yaitu lokasi observasi penelitian dan kerangka teori yang digunakan.
Esa Triani	Persentase Dana Tabarru' pada Asuransi Jiwa	Disertasi ini mengkaji pengaruh variabel klaim, reasuransi, dan pengeluaran

¹⁵ Asri Hamdi Fauziah, "Analisis kesesuaian syariah terhadap polis asuransi jiwa unit link syariah pada PT. Prudential Life Assurance Jakarta" (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).

	<p>Syariah Indonesia dianalisis kaitannya dengan klaim, reasuransi, dan biaya operasional. Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.¹⁶</p>	<p>operasional terhadap persentase dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah Indonesia. Persamaan Penelitian yang ditulis Esa Triani dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang biaya operasional perusahaan. Penelitian Esa Triani berbeda dengan penelitian penelitian dimana Esa Triani menggunakan teknik penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan teknik kualitatif.</p>
<p>Khilfatul Khamidah</p>	<p>Hubungan Hasil Investasi, Dana Perolehan, dan Keuntungan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Indonesia. Fakultas Agama Islam Universitas</p>	<p>Skripsi ini meneliti tentang perbedaan terkait dengan pertumbuhan laba, dana akuisisi, dan hasil investasi di setiap perusahaan itu berbeda. Persamaan penelitian Khifatul Khamidah maupun penelitian ini menutupi biaya perolehan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam rangka meningkatkan layanan bisnis</p>

¹⁶ Esa Triani, "Analisis Faktor Beban Klaim, Reasuransi Dan Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia" (Skripsi-- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, Pekanbaru).

	<p>Islam Indonesia terletak di Yogyakarta.¹⁷</p>	<p>asuransi kepada peserta serta biaya yang terkait dengan investasi.</p> <p>Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Khilafatul Khamidah dengan peneliti adalah metode penelitian yang di gunakan Khilafatul Khamidah adalah penelitian kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga objek penelitian Khilafatul Khamida meneliti beberapa perusahaan asuransi jiwa sedangkan penelitian peneliti hanya fokus pada satu perusahaan saja.</p>
--	---	---

UNUGIRI

¹⁷ Khilafatul Khamidah, "Hubungan Dana Akuisisi Dan Hasil Investasi Dengan Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia" (Skripsi-- Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).

H. Kerangka Teori

1. *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah atau *Wakālah* dalam bahasa berarti mempercayakan urusannya kepada seseorang ketika merasa tidak mampu.¹⁸ Istilah "*Wakālah*" memiliki berbagai macam arti lainnya. Tanggungan, kecukupan, perlindungan sebagai taktik, atau pendelegasian adalah semua pilihan. Pengertian wakalah yang lebih tepat adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang dari satu pihak ke pihak lain, dengan pengertian bahwa pihak kedua hanya akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan penyerahan. Pertama, akan tetapi jika kuasa itu telah dipergunakan sebagaimana dimaksud, maka pihak pertama atau pemberi kuasa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah tersebut di atas.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam operasi asuransi jiwa adalah bahwa para peserta itu sendiri berbagi tanggung jawab, dukungan, dan perlindungan. Para peserta mempercayakan perusahaan asuransi untuk mengelola asuransi mereka. Dalam hal kepemilikan uang, perusahaan asuransi berfungsi sebagai fidusia dan dibayar seperti itu. Akad *Wakālah Bil Ujrah* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Muhammad Abdur Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999) Vol III, 496.

¹⁹ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012).

Dalam akad *Wakālah Bil Ujah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
- b. Kuantitas, proses, dan waktu pemotongan ujah dari premi.
- c. Persyaratan tambahan dinegosiasikan sesuai dengan jenis kontrak polis asuransi.
- d. Kedudukan para pihak dalam akad *Wakālah Bil Ujah*.
- e. Dalam hal ini, PT. AJ Central Asia Raya (CAR) berperan sebagai agen yang bertugas mengelola uang.
- f. Peserta (pemegang polis) dalam produk tabungan dan *tabarru'* berperan sebagai agen yang memberikan kewenangan untuk menangani uang.
- g. Peserta berfungsi sebagai *muwakkil* (penguasa) untuk mengelola dana sebagai organisasi atau kelompok.
- h. Wakil tidak diperbolehkan untuk mewakili kuasa yang mereka peroleh kepada pihak lain kecuali *muwakkil* (pemberi kuasa) memberi mereka izin.
- i. Akad *wakalah* didasarkan pada kepercayaan (*yad amanah*) dan tidak bergantung pada pihak lain (*yad dhaman*), oleh karena itu kecuali kelalaian atau wanprestasi, wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah yang telah dibayarkannya.

- j. Karena akad yang digunakan adalah akad wakalah, maka perusahaan asuransi yang bertindak sebagai agen tidak berhak atas sebagian keuntungan investasi.

2. *Hibbah Bi Al-Shar'i*

Secara linguistik (bahasa), hibah berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin berhembus). Sedangkan menurut terminologi syara' adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. “atau kita katakan: “Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dansingkat.”²⁰

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

- a. Memberikan hak sesuatu Materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharap pahalanya. Menurut (madzhab maliki) ini dinamakan sedekah.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah Sinar Grafika Offset, 2010, hlm.435.

- b. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab hanafi)
- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikanya. (menurut madzhab syafi'i).²¹

Hibah adalah suatu perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.²² Dengan kata lain, hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu pertukaran tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 675 angka 4 menyatakan

²¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, h 145-146.

²² Prof. R. Subekti, R Tjitrosudib, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita. 2008), hlm.436.

hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.²³

Adapun syarat-syarat yang sudah ada dalam ketentuan perusahaan PT.AJ Central Asia Raya sebagai berikut:

- 1) Pembayaran premi untuk ditransfer ke rekening : BCA / MANDIRI / BRI dengan no Virtual Account.
- 2) Perusahaan tidak menerima pembayaran premi secara tunai.
- 3) Tahapan dan nilai investasi (nilai tunai) adalah nilai pada akhir tahun.
- 4) Total manfaat pertanggungan adalah uang pertanggungan dan nilai investasi (nilai tunai).
- 5) Nilai investasi tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- 6) Penilaian dana investasi dilakukan setiap hari berdasarkan nilai wajar dari masing - masing jenis investasi.
- 7) Asumsi rendah, sedang dan tinggi pada nilai investasi hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.
- 8) Penempatan investasi CARlink Pro - Mixed : Kas, Deposito, Obligasi, Saham, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadan Saham.
- 9) Biaya akuisisi yang meliputi biaya operasional perusahaan dan biaya marketing.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV Pasal 675.

- 10) Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 25.000,00/bulan.
- 11) Membayar biaya Asuransi (biaya mortalita).
- 12) Pajak sesuai ketentuan (jika ada).
- 13) Biaya Pengelolaan Dana CARlink Pro - Mixed maksimum 3% / tahun.
- 14) Untuk setiap penarikan dana yang dilakukan dalam 3 tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20 % atas kelebihan penarikan dana terhadap total premi yang telah dibayar.
- 15) Penarikan dana di bawah satu tahun dikenakan biaya sebesar 2% dari dana yang ditarik.
- 16) Tahapan dan Top-Up regular tidak dilakukan secara otomatis (proses ini dilakukan setelah ada surat permohonan dari nasabah).

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis Teknik penelitian adalah pendekatan yang luas untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam rangka mengidentifikasi masalah dan merumuskan rencana pemecahan masalah yang sedang dipelajari (diselidiki).²⁴ Penelitian adalah upaya terorganisir untuk mengumpulkan informasi, mengolahnya, dan mengembangkan kesimpulan tentang suatu topik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Banyak kegunaan dapat ditemukan untuk itu.

²⁴ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

Beberapa hal yang berkaitan dengan teknik penelitian akan digali sebagai landasan praktis penelitian lapangan berdasarkan pemahaman metode penelitian.

1. Pendekatan

Penelitian penulis ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang ciri-ciri, fakta, dan keterkaitan antara peristiwa yang diteliti.²⁵ Penulis akan mengkaji situasi-situasi tertentu dalam penelitian ini untuk dipaparkan dalam kajian pokok atau untuk memperkuat teori. Penelitian ini akan melihat situasi dimana analisis biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT.AJ Central Aia Raya (CAR) perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis penelitian

Strategi yang digunakan penelitian lapangan kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menjelaskan kekhususan, sifat, dan keterkaitan fenomena yang diteliti. Pengumpulan data untuk observasi semacam ini dilakukan dengan menggunakan data lapangan karena merupakan jenis observasi lapangan. Dalam hal ini penulis berkeliling lokasi untuk mengkaji biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR) perspektif hukum ekonomi syariah.

²⁵ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 06.

3. Waktu dan tempat

Dalam penelitian ini di Desa Jumput Kota Bojonegoro. Selasa, 2 Mei 2023. Peneliti tertarik untuk penelitian ini karena:

- a. Dilokasi tersebut terdapat masalah tentang ketidaktahuan peserta asuransi jiwa terkait dengan biaya akuisisi asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR).
- b. Desa jumput merupakan tempat dimana banyak peserta asuransi jiwa dan agen asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR)

3. Sumber Data

Topik dari mana data dikumpulkan dikenal sebagai sumber data. Penulis membagi data menjadi dua sumber data agar lebih mudah membedakannya, yaitu

a. Sumber Data Primer

Data primer berasal dari sumber dari mana sumber diperoleh dengan topik kajian.²⁶ Sumber utamanya adalah data asli ini. Peneliti menyadari bagaimana keadaan di lapangan. Peserta asuransi yang mengikuti asuransi jiwa memberikan informasi kepada peneliti.

Banyak masyarakat Desa Jumput yang mengikuti asuransi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti kemudian mengumpulkan data sekunder informasi yang telah diproses sebelumnya dari sumber lain sebagai informasi

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

tambahan. Di antara sumber data sekunder adalah catatan pemerintah, literatur, temuan penelitian yang disajikan sebagai laporan, dan item pelengkap lainnya.²⁷ Data sekunder, yang telah melalui banyak transformasi sebelum diperoleh sebagai informasi lebih lanjut oleh peneliti lain, dapat ditemukan melalui penelusuran terhadap sumber data tersebut. Dokumen pemerintah, karya yang diterbitkan, dan hasil penelitian yang dilaporkan adalah contoh sumber data sekunder. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, yang membahas biaya akuisisi asuransi jiwa pada PT.AJ Central Asia Raya (CAR) informasi di sini terhubung dengan kejadian dunia nyata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian ini, penulis harus mengumpulkan data melalui prosedur yang dikenal sebagai "pengumpulan data".²⁸ Dalam studi kualitatif ini, kami mengumpulkan informasi dengan cara berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang disebut observasi melibatkan menemukan, mengamati, dan menangkap informasi tentang pedagang mitos. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk analisis atau diagnosis.²⁹

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). H.30.

²⁸ Rifan Aditya, "Jenis Teknis Pengumpulan Data dan Penjelasannya", *Tekno*, (Desember, 2021). h. 3.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.132.

Peneliti mengamati investasi (aktivitas) tetapi tidak berpartisipasi di dalamnya selama berada di lokasi penelitian. Observasi semacam ini dikenal sebagai observasi partisipasi pasif.³⁰ Observasi ini dilakukan dengan mencatat problem yang berhubungan dengan biaya akuisisi asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya,

b. Wawancara (*Interview*)

Melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari orang yang diwawancarai.³¹ Kontak langsung dengan peserta investasi dan peserta yang bertindak sebagai investasi digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara. Diharapkan melalui wawancara ini penulis dapat mengetahui lebih banyak tentang biaya akuisisi asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR).

c. Dokumentasi

Dengan bantuan studi penilaian, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi ini dari berbagai makalah studi dan literatur yang relevan. Penulis studi ini mengambil literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, makalah, dan situs web, untuk mempelajari lebih lanjut tentang analisis biaya akuisisi

³⁰ Sugiono, Op.Cit, h. 227.

³¹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 335.

pada asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR) prespektif hukum ekonomi syariah³²

5. Teknik Pengolahan Data

Memanfaatkan metode pemrosesan data datang berikutnya setelah data lapangan dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik berikut saat memproses data:

- a. *Editing* adalah proses melihat kembali semua data, memperhatikan kelengkapan setiap set data, kejelasan makna, keselarasan dengan data lain, relevansi, dan keragaman. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis dalam hal ini akan mempelajari lebih jauh terkait biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR).
- b. *Organizing* Ini memerlukan pengumpulan data dan membuat penilaian yang disengaja berdasarkan bukti dalam kerangka teori yang telah disiapkan dan dipertimbangkan sebelumnya sehubungan dengan masalah tersebut.³³

6. Teknik Analisis Data

Peneliti harus melakukan upaya ekstra untuk menggali, mengumpulkan, dan mensintesis catatan secara menyeluruh dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diperiksa dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain.

Sementara itu, penelitian harus dilanjutkan jika kita ingin membuat

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), h. 240.

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

kemajuan dengan pengetahuan ini.³⁴ Pengkajian yang komprehensif terhadap pengertian analisis data mengungkapkan keterkaitan antara tugas mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data kualitatif. Hasil analisis data memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Pendekatan berikut digunakan untuk menganalisis data:

a. Reduksi data

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan sumber primer dan sekunder lainnya disederhanakan melalui proses yang disebut reduksi data, observasi, dan catatan tertulis agar lebih mudah dicerna dan ditindaklanjuti.³⁵ Data dikategorikan oleh peneliti berdasarkan tema masalah.

Pada tahap ini peneliti memilih key details tentang biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR). data sekunder dari buku, artikel, jurnal, website, dan sumber sekunder lainnya yang relevan.

b. Penyajian Data

Presentasi data adalah kumpulan pengetahuan yang dapat mengarah pada keputusan dan tindakan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan data wawancara dan tinjauan literatur untuk menarik kesimpulan yang berarti.

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, No. 33, Vol. 17, (Januari-Juni, 2018), h. 85.

³⁵ Nurul Hidayati, dkk, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah, No. 2, Vol. 2, (Mei, 2017), h. 750.

Setelah melakukan wawancara dan menganalisis tentang biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT.AJ Central Asia Raya (CAR) prespektif hukum ekonomi syariah, peneliti telah mengidentifikasi hubungan antara dua set data.

c. Penarikan kesimpulan

Proses analisis data selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal hanya bersifat indikatif dan dapat direvisi jika lebih banyak upaya pengumpulan data tidak didukung oleh data yang memadai.³⁶ Hasil pertama yang disajikan oleh peneliti setelah melakukan kerja lapangan meyakinkan karena didasarkan pada bukti yang kuat dan konsisten. Temuan baru, temuan yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat berupa deskripsi, klarifikasi istilah yang sebelumnya ambigu, interaksi kausal atau korelasi, hipotesis, atau teori.

Untuk menjamin keakuratan dan nilai data, kesimpulan harus dikonfirmasi. Untuk stabilisasi cepat, pelacakan data, dan pemulihan data, sangat penting untuk mengulangi tindakan tersebut. Prosedur tersebut dilakukan melalui beberapa fase yang saling berinteraksi bukan dalam satu langkah. Setelah memberikan informasi, kesimpulan ditarik dan kemudian diverifikasi.

³⁶ Sustiyo Wandu, dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, (2018), h. 528.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memisah rangkuman artikel ini menjadi 5 bab yang disusun secara logis yang dihubungkan satu sama lain dan dibuat rangkaian yang berkesinambungan agar lebih mudah dipahami. Berikut adalah sistematika perdebatan dalam tulisan ini:

Bab I membahas berbagai latar belakang yang membentuk skripsi ini, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kerangka teori dan dijabarkan ke dalam beberapa sub-bab. *Wakālah Bil Ujrah* menjadi topik sub bab pertama, sedangkan *Hibbah Bi Al-Sharṭi* dibahas di sub bab kedua.

Bab III penyajian data termasuk sejarah, visi dan misi, manajemen, logo dan makna, produk, dan mekanisme asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR), diuraikan dalam Bab III penelitian ini.

Bab IV menyajikan hasil temuan dan analisis kerangka teori yang digunakan dan fakta aktual terkait dengan mekanisme asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR) dan kajian hukum ekonomi syariah terkait biaya akuisisi pada asuransi jiwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR).

Bab V mencakup bagis terakhir yaitu penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran penelitian ini.